



PENETAPAN

Nomor **257/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ahmadi Bin Tasip, tempat dan tanggal lahir **Parit Garang, 11 April 1973**, agama Islam, pekerjaan **Petani**, Pendidikan **Sekolah Dasar**, tempat kediaman di **Parit Carang, Rt. 001/rw. 001, Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau** sebagai **Pemohon I**

Salamiah Binti Siap, tempat dan tanggal lahir **Terusan Kempas, 01 Juli 1973**, agama Islam, pekerjaan **Petani**, Pendidikan **Sekolah Dasar**, tempat kediaman di **Parit Garang, Rt. 001/rw. 001, Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau** sebagai **Pemohon II**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **11 Oktober 2021** telah mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tembilahan** dengan Nomor **257/Pdt.P/2021/PA.Tbh** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Menikah sesuai syariat islam pada Hari Sabtu, **02 Januari 1993 M atau 09 Rajab 1413 H**, di Kecamatan **Gaung Anak Serka**,

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **257/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0281/08/I/1993 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 13 September 2021 M.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

Hasnawati binti Ahmadi, Tempat dan Tanggal lahir di Terusan Kempas, 11 Agustus 1996.

Dandi bin Ahmadi, Tempat dan Tanggal lahir di Terusan Kempas, 04 Juli 1998.

Susi Susanti binti Ahmadi, (Anak Para Pemohon) Tempat dan Tanggal lahir di Terusan Kempas, 08 September 2003 (18 tahun 1 bulan).

Saidina Jaâ€™fari bin Ahmadi, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Carang, 30 April 2005.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Susi Susanti binti Ahmadi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Andilau bin Burhan**.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.346/Kua.04.05/PW.01/01/X/2021, pada tanggal 05 Oktober 2021.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Susi Susanti binti Ahmadi**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Andilau bin Burhan**) dan telah lama berkenalan selama 2 tahun, sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 bulan, sudah bertunangan dan sudah belamaran sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah (bebantran/jujuran) Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) rencana pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Susi Susanti binti Ahmadi**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon (**Andilau bin Burhan**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Ahmadi bin Tasip**) dan (**Salamiah binti Siap**)

Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Susi Susanti binti Ahmadi**) dengan calon suaminya (**Andilau bin Burhan**).

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Idris bin Rasyid umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Parit Carang Desa Terusan Kempas Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

M. Saleh bin Som umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Parit karya I Desa Teluk kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA. Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tbh



3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;

2.
.....;

3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Susi Susanti binti Ahmadi) untuk menikah dengan (Andilau bin Burhan);

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **257/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp790000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim_anggota_1#
Hakim Anggota,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp670.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp781.000,00
	(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **257/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)